

**Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pada
KPP Pratama Medan Petisah**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : M. Arief Hidayat

NPM : 1405170476

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : M. ARIEF HIDAYAT
N P M : 1405170476
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si

Penguji II

H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E., M.M., Ak., CA

Pembimbing

HENNY ZURIKA JURIS, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua


JANURIS, M.M., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : M. ARIEF HIDAYAT
N.P.M : 1405170476
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PADA KPP PRATAMA MEDAN
PETISAH

*Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi*

Medan , Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Henny Zurika Lubis S.E, M.Si.)

**Diketahui/ Disetujui
Oleh :**

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

**Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. ARIEF HIDAYAT
N.P.M : 1405170476
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Alamat Rumah : Jl. Binjai KM. 12
Judul Penelitian : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pada KPP Pratama Medan Petisah

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
	- Deskripsi Data perolehan		
	- Data Input dibent dan lampiran		
	- Uji Validitas dan Reliabilitas		
	- Uji Normalitas		
	- Uji Hipotesis		
	- pembahasan		
	- Abstrak dibent		
	- Kesimpulan dan saran		
	- Daftar pustaka		
	- Dit pendahuluan lampiran		
	Acc. Skripsi		

Pembimbing Skripsi

(HENNY ZURIKA LUBIS S.E, M.SI)

Medan, Maret 2018
Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.SI)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah:

Nama : M. ARIEF HIDAYAT
NPM : 1405170476
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : PENGARUH MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu pada KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL

0135CAFF00023472

6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. ARIEF HIDAYAT

1405170476

Abstrak

M. Arief Hidayat. NPM 1405170476. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pada KPP Pratama Medan Petisah,2018.Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Petisah. Data penelitian ini diambil dari data primer melalui kuesioner. Kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang dikhususkan untuk pegawai swasta dan Pegawai Negeri Sipil di Kota Medan Kecamatan Medan Petisah.

Dalam penelitian ini, KPP Medan Petisah belum mencapai target kepatuhan Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh DJP dikarenakan kurangnya kesadaran dari para Wajib Pajak itu sendiri. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dalam menganalisis variabel-variabelnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai yang signifikan dari variabel modernisasi sebesar 0,000. Artinya adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Setelah itu diperoleh nilai koefisien korelasi (R) 0,595 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,347 menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 34,7% dan 65,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikumWr.Wb

Alhamdulillahrabbi'l'allamin segala puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan, kelancaran serta karunia yang sangat besar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan pihak-pihak terkait dan penulis menyadari bahwa penyelesaian laporan ini jauh dari kesempurnaan karena masih banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas berkah rahmat, hidayah, karunia dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tersayang Ayahanda Muchsin Azir, dan Ibunda Suryani, juga Adik Muhammad Alvin Andratama dan keluarga penulis yang telah mengasuh

dan membesarkan penulis dan selalu memberikan kasih sayang dan perhatiannya sehingga penulis mempunyai semangat dan kemauan yang keras dan bertanggung jawab.

3. Bapak Drs.Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri S.E, M.M, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Henny Zurika Lubis S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing dalam penulisan proposal skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan membina sehingga tersusunnya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan pengajaran serta ilmu yang bermanfaat untuk menghadapi dunia kerja yang luas.
8. KPP Pratama Medan Petisah yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis yaitu Mhd. Fiki Brata Hidayat, Yuda Prawira, Vincy Ayu Lestari, Fathurroziyah, Fregi Fanola, Swandi Lexmana, Huswatul Fitrah, Gita Veranica, Safira Dita Permatasari, Nadhira Ulfa Lubis, Imam Azhari, Kartika Pratiwi, Monica Hannaz, Karrina Arviana, Savira Warliana, Agus

Mulyadi Nasution, Novansyah Arditio, Sarah Ayu Amalia Putri Harahap,
Muhammad Rodhi, dan Delvia Sareja.

10. Teman-teman Kelas C Akuntansi Sore.

11. Teman-teman Stambuk 2014

Penulis menyadari bahwa isi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun guna melengkapi kesempurnaan laporan ini yang kelak berguna bagi semua pihak. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, April 2018
Penulis

M. ARIEF HIDAYAT
NPM. 1405170476

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
1. Batasan Masalah.....	9
2. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II Landasan Teori.....	
A. Uraian Teori	11
1. Pajak.....	11
a. Pengertian Pajak	11
b. Fungsi Pajak	12
c. Pengelompokkan Pajak	14
d. Sistem Pemungutan Pajak	15
2. Modernisasi Perpajakan	16
3. Surat Pemberitahuan (SPT).....	21
a. Pengertian Surat Pemberitahuan.....	21
b. Pengisian dan Penyampaian SPT.....	21
c. Fungsi Surat Pemberitahuan.....	22
d. Jenis Surat Pemberitahuan.....	23
e. Tempat Pengambilan SPT	24

f.	Ketentuan Tentang Pengisian SPT.....	24
g.	Ketentuan Tentang Penyampaian SPT.....	25
h.	Penyampaian Melalui SPT	26
i.	Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan.....	27
j.	Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT.....	28
k.	Pembetulan SPT.....	30
4.	<i>Electronic Filing (e-Filing)</i>	31
a.	Pengertian <i>e-Filing</i>	31
b.	Jenis <i>e-Filing</i>	33
c.	Tujuan <i>e-Filing</i>	34
d.	Manfaat <i>e-Filing</i>	35
e.	Syarat Menggunakan <i>e-Filing</i>	35
f.	Prosedur <i>e-Filing</i>	36
g.	Dasar Hukum <i>e-Filing</i>	39
5.	Kepatuhan	39
a.	Pengertian Kepatuhan	39
b.	Pengukuran Kepatuhan Perpajakan	40
6.	Penelitian Terdahulu	41
B.	Kerangka Konseptual.....	42
C.	Hipotesis Penelitian	43
BAB III Metodologi Penelitian		
A.	Pendekatan Penelitian.....	44
B.	Defenisi Operasional Variabel	44
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	45
1.	Tempat Penelitian	45
2.	Waktu Penelitian.....	46
D.	Populasi dan Sampel.....	46
1.	Populasi	46
2.	Sampel.....	46
E.	Jenis dan Sumber Data.....	47
1.	Jenis Data	47
2.	Sumber Data.....	48

F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data	49
1. Uji Statistik Deskriptif	49
2. Uji Kualitas Data	50
a. Uji Validitas Data	50
b. Uji Reliabilitas	51
3. Uji Asumsi Klasik.....	52
a. Uji Normalitas	52
4. Analisis Regresi Linear Sederhana.....	52
5. Uji Hipotesis.....	53
a. Uji Pengaruh Parsial (Uji – t)	53
b. Uji Koefisien Determinasi.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

A. Hasil Penelitian	55
1. Deskripsi Data	55
2. Uji Kualitas Data	57
a. Uji Validitas.....	57
b. Uji Reliabilitas	58
3. Deskripsi Variabel	59
a. Deskripsi Variabel Bebas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	59
b. Deskripsi Variabel Terikat KepatuhanWajib Pajak.....	62
4. Uji Asumsi Klasik.....	63
a. Uji Normalitas	63
5. Analisis Regresi Linear Sederhana.....	64
6. Uji Hipotesis.....	65
a. Uji Pengaruh Parsial (Uji – t).....	65
b. Koefisien Determinasi.....	67
7. Pembahasan	67

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar II – 1 : Kerangka Konseptual.....	43
Gambar IV – 1 : Grafik Histogram.....	63
Gambar IV – 2 : <i>Normal Probability Plot</i>	64

DAFTAR TABEL

Tabel I – 1: Tabel Data Pelaporan SPT Tahunan dengan <i>e-Filing</i> Tahun 2014-2016.....	7
Tabel I – 2: Tabel Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2014 – 2016	7
Tabel II – 1 : Tabel Hasil Penelitian Terdahulu	41
Tabel III – 1: Tabel Kisi – Kisi Kuesioner.....	45
Tabel III – 2: Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian.....	46
Tabel III – 3: Skala Likert.....	49
Tabel IV – 1: Pengumpulan Data	55
Tabel IV – 2: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel IV – 3: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir	56
Tabel IV – 4: Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	56
Tabel IV – 5: Hasil Uji Validitas Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X).....	57
Tabel IV – 6: Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	58
Tabel IV – 7: Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	59
Tabel IV – 8: Distribusi Persepsi Responden Terhadap Resrtukturisasi Organisasi	60
Tabel IV – 9: Distribusi Persepsi Responden Terhadap Penyempurnaan Proses Bisnis dan Teknologi Informasi	60
Tabel IV – 10: Distribusi Persepsi Responden Terhadap Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia.....	61
Tabel IV – 11: Distribusi Persepsi Responden Terhadap Pelaksanaan <i>Good Governance</i>	62
Tabel IV – 12: Distribusi Persepsi Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	62
Tabel IV – 13: Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana	64
Tabel IV – 14: Uji t.....	64
Tabel IV – 15: Koefisien Determinasi.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia. Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya.

Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatkannya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan dan mengelola hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pendapatan dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan nasional seperti halnya infrastruktur negara misal, jalan raya, jembatan, dan bangunan lain yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat luas. Apabila jumlah pendapatan negara yang berasal pajak tidak terpenuhi maka bagaimana pembangunan nasional akan berlanjut dan berjalan lancar.

Pendapatan yang bersumber dari pajak berasal dari wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan sistem pemungutan pajak yang bernama *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah

pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self Assessment System* menuntut adanya peran masyarakat secara langsung dan aktif dalam pemenuhan kewajiban. Sistem ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak setelah dulunya menggunakan sistem *official assessment* sebelum adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983.

Meskipun sistem pemungutan pajak sudah diubah menjadi *self assessment system*, pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi *relative* masih rendah dikarenakan mereka belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan: "Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia, dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak".

Hal ini menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadikan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunannya secara tepat waktu. Salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat hal tersebut terjadi adalah dengan menciptakan program atau pembaharuan baru dalam bidang perpajakan yang menjadikan sistem lebih mudah, cepat, dan praktis untuk digunakan.

Menurut Irmayanti (2013, hal.19), pembaharuan yang dimaksud oleh DJP dalam hal ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang memiliki konsep yang terdiri dari:

1. Dalam hal restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah:
 - a) Debirokratisasi.
 - b) Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan.
 - c) Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan.
 - d) Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola dengan KPP.
 - e) Adanya *internal audit* dan *change program* unit.
 - f) Lebih efisien dan *customer oriented*.
2. Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan konsep:
 - a) Berbasis teknologi komunikasi dan informasi.
 - b) Efisien dan *customer oriented*.
 - c) Sederhana dan mudah dimengerti.
 - d) Adanya *built-in control*.
3. Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia, konsepnya adalah:
 - a) Berbasis kompetensi.
 - b) Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi.
 - c) *Customer driven*.
 - d) *Continous improvement*.

4. Pelaksanaan Good Governance

Tersedianya dan implementasiannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten. Prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dilaksanakan DJP dengan membuka akses informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penyebaran informasi diantaranya dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan, pembuatan iklan layanan masyarakat, dan pemanfaatan *website*. Disamping keterbukaan informasi, DJP juga membuka diri terhadap masukan dan kritik dari *stakeholders*, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan.

Dalam hal ini DJP melakukan inovasi-inovasi yang terbaru dimana menciptakan program-program administrasi perpajakan yang memiliki tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam mengurus kewajibannya. Dengan adanya konsep modernisasi administrasi perpajakan seperti yang tertera diatas, maka terwujudlah program-program pembaharuan tersebut yang terdiri dari *e-Biling*, *e-Filing*, dan *e-Registration*. Ketiga hal ini merupakan hasil dari inovasi yang dilakukan oleh DJP demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada tahun 2014 yang dimulai dengan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan kepada wajib pajak dalam rangka penyampaian Surat Pemberitahuan menggunakan elektronik atau internet yang dinamakan *e-Filing*. Namun, peraturan yang diatas telah direvisi oleh pemerintah menjadi

Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER - 01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Diharapkan dengan adanya pembaharuan dalam sistem administrasi perpajakan ini memberikan dampak positif bagi negara dan juga wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

Sebelum adanya sistem ini, para wajib pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunannya harus pergi ke Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pos untuk bertemu petugas pajak (*fiscus pajak*) sehingga memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit dan dihadapkan dengan kertas-kertas yang banyak yang menjadikan para wajib pajak kerepotan sehingga tidak efisien.

Dengan adanya sistem *e-Filing*, Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan menjadikan para wajib pajak tidak lagi mengalami kesulitan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan mereka sebab pelaporan SPT Tahunan sudah menjadi lebih mudah dan efisien dikarenakan sudah berbasis *online* dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengertian *e-Filing* pajak adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *website e-Filing* pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider / Penyedia Jasa Aplikasi*) pajak. Hal ini menjadi terobosan baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan pelayanan pajak kepada masyarakat. Sistem ini juga sangat memudahkan masyarakat dalam pengaplikasiannya. Menurut

Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER - 01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, Pasal 4 berbunyi: "Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat". Hal ini tentu menjadikan kesibukan dan kegiatan para wajib pajak bukan penghalang bagi mereka untuk tidak melaporkan SPT Tahunannya. Dengan demikian diharapkan wajib pajak tidak lagi mengantri panjang di Kantor Pelayanan Pajak pada saat waktu pelaporan SPT yang telah ditetapkan sehingga bisa menghemat waktu.

Tujuan layanan *e-Filing* adalah untuk memudahkan masyarakat (wajib pajak) dalam melaporkan SPT Masa atau Tahunan tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, tanpa harus antri untuk bertemu petugas pajak, serta tanpa menggunakan banyak kertas. Layanan *e-Filing* juga membantu wajib pajak dalam hal penggunaan waktu dimana bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa ada gangguan serta hemat biaya.

Dengan adanya inovasi-inovasi baru dalam pelayanan pajak bagi masyarakat seperti halnya *e-Filing*, Direktorat Jenderal Pajak berharap akan meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan yang diinginkan sehingga dapat memenuhi target dan juga dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun, hal tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan dalam hal pelaksanaannya. Sebagian masyarakat khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi belum semuanya mengerti dengan cara penggunaan sistem *e-Filing* karena

kurangnya sosialisasi dan pemahaman wajib pajak tentang *e-Filing*, dan kurangnya kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.

Berikut akan disajikan data pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-Filing*:

Tabel I - 1
Tabel Data Pelaporan SPT Tahunan dengan *e-Filing* Tahun 2014 – 2016

Tahun Pajak	WP OP Wajib SPT	Target <i>E-Filing</i>	Realisasi <i>e-Filing</i>	Presentase
2014	31.916	4.442	6.303	141,90%
2015	29.297	15.241	15.185	99,63%
2016	33.261	19.433	19.436	100,02%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah

Menurut data tabel diatas, wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya menggunakan *e-Filing* mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun dan ditahun 2015 terjadi penurunan dari realisasi penerimaan SPT dengan *e-Filing* sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Petisah. Berikut ini juga disajikan data kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah:

Tabel I - 2
Tabel Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2014 – 2016

Tahun Pajak	WP OP Terdaftar	WP OP Yang Wajib SPT	WP OP Yang Menyampaikan SPT Tahunan	Presentase	Target DJP
2014	58.139	31.916	16.256	50,93%	67,50%
2015	62.368	29.297	20.093	68,58%	70,00%
2016	67.241	33.261	23.643	71,08%	72,50%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama MedanPetisah

Dari data diatas, dapat dilihat target DJP terkait dengan target kepatuhan yang harus dicapai belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh salah satunya adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa masih ada beberapa wajib pajak yang masih belum memenuhi kewajibannya yaitu melaporkan SPT Tahunannya yang dimana sudah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal (3), lalu diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2007 pasal (7) yang berbunyi: “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

Sesuai dengan Irmayanti (2013, hal.3) Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Berdasarkan fenomena diatas, dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu peneliti hanya akan membahas tentang e-

Filing, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Belum tercapainya target kepatuhan yang telah ditetapkan oleh DJP di KPP Pratama Medan Petisah.
2. *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan penelitian menjadi penelitian yang hanya membahas tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu *e-Filing*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah belum memenuhi target?

- b. Apakah ada pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya.

2. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari:

- a. Bagi Penulis.

Manfaat yang didapatkan oleh penulis adalah penulis menjadi lebih mengerti dan mendapat tambahan wawasan mengenai penerapan *e-Filing* yang sebelumnya belum pernah penulis dapatkan dari bangku perkuliahan.

- b. Bagi Mahasiswa.

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa/mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai perpajakan.

- c. Bagi Peneliti Lain.

Bisa menjadi bahan perbandingan untuk penelitian yang hendak dilakukan dan menjadi referensi bagi mahasiswa/i dalam meneliti permasalahan dengan judul yang sejenis.

BAB II

Landasan Teori

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum menurut pendapat para ahli yang dikutip dari buku Diana sari (2013), adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pasal (1) mengenai ketentuan umum serta tata cara perpajakan berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. P.J.A Andiani, mengungkapkan bahwa:

”Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H yang dikutip Mardiasmo (2011, hal.1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- c) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

d) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak memiliki fungsi yaitu dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat.

4) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem

Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

c. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok pajak. Cara pengelompokan pajak didasarkan atas sifat-sifat tertentu terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu pada setiap pajak. Menurut Mardiasmo (2011, hal.5) Sifat dan ciri-ciri tertentu yang bersamaan dari setiap pajak dimasukkan dalam suatu kelompok sehingga terjadilah pengelompokan atau pembagian yang terdiri dari:

1) Menurut golongannya

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan.

- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983, telah membuat perubahan mendasar ke arah pembaruan dalam sistem perpajakan nasional. Masyarakat ditempatkan dalam posisi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini sangat sejalan

dengan tuntutan *social oriented*, di mana masyarakatlah yang paling menentukan kehidupan dan kegiatannya, sedangkan pemerintah lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina, dan penyedia fasilitas. Salah satu tonggak penting dalam sejarah perpajakan Indonesia adalah penerapan sistem pemungutan pajak *self assessment* sebagai pengganti *official assessment*. Perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak, karena penerimaan dari migas tidak dapat diandalkan lagi, sementara sumber dana dalam negeri hanya sebagai pelengkap. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010, hal.101), “*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”. Dari pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa *Self Assessment System* adalah suatu sistem yang pelaksanaan pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, melapor, dan mempertanggung jawabkan sendiri serta menyetorkan pajaknya ke kas Negara.

2. Modernisasi Perpajakan

Sejak dijalankannya reformasi perpajakan tahun 1983 terdapat beberapa perubahan mendasar dalam wajah perpajakan Indonesia. Perubahan tersebut mencakup pembaruan kebijakan perpajakan (*Tax Policy Reform*)

melalui perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB). Perubahan tersebut ditujukan guna memberikan kepastian hukum bagi sistem perpajakan Indonesia sehingga pencapaian penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Reformasi pajak tersebut mencakup 3 pilar, yaitu Kebijakan Pajak (*Tax Policy*), Administrasi Pajak (*Tax Administration*), dan Peraturan Pajak (*Tax Law*). Salah satu pembaruan yang berjalan cukup signifikan dan menjadi kunci dalam proses pemungutan pajak adalah pembaruan administrasi perpajakan (*Tax Administrative Reform*).

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya administrasi perpajakan sudah tidak relevan lagi menggunakan teknologi era pita kaset untuk dapat mendapatkan hasil optimal di era digital ini. Hal tersebut penting dilakukan agar Wajib Pajak merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan Wajib Pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit. Tulisan ini akan membahas beberapa reformasi administrasi pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu di antaranya:

a. e-Registration

Berbagai langkah telah dibuat oleh DJP sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan pada wajib pajak. Pada tahun 2013

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dimulai dengan diterapkannya *e-Registration* atau sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online. Sistem ini memungkinkan subjek pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia berdomisili. Hal tersebut dapat memudahkan Wajib Pajak yang tidak memiliki cukup waktu untuk hadir ke KPP guna membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam proses *e-Registration*, Wajib Pajak hanya perlu mengisi formulir sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan melakukan *scan* Kartu Tanpa Penduduk (KTP) asli secara *online*. Setelah melakukan semua prosedur tersebut, Wajib Pajak cukup menunggu kartu NPWP tersebut selesai dibuat dan dikirimkan ke alamat yang didaftarkan oleh WP. Namun demikian, sistem ini masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu ketidakpastian waktu pengiriman kartu NPWP.

b. e-Filing

e-Filing pajak merupakan bentuk modernisasi administrasi dari DJP sebagai sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online melalui melalui situs jejaring *e-Filing* pajak dari DJP atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk DJP. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pengisian SPT secara manual dan datang ke KPP untuk menyampaikan SPT-nya dengan antrean panjang yang memakan banyak waktu. Dengan demikian, *compliance cost* Wajib Pajak dapat berkurang. Proses pelaporan SPT *online* melalui sistem ini dimulai dengan dengan

mengajukan permohonan pembuatan *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* dengan mendatangi KPP terdekat. Setelah mendapatkan *e-FIN*, Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri dan melakukan *e-Filing* di sistem *e-Filing* pajak. Dengan terdaftarnya Wajib Pajak di sistem *e-Filing* pajak, Wajib Pajak dapat mengisi SPT secara *online* maupun membuatnya secara *offline* terlebih dahulu melalui aplikasi *e-SPT* lalu mengunggah *file csv* sebagai *output*-nya ke sistem *e-Filing* pajak.

c. *e-Billing*

e-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem bayar pajak *online* (elektronik) dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Kini *e-Billing* pajak telah menerapkan sistem MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan menutup sistem MPN G1 (Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama) sejak tanggal 1 Juli 2016. *e-Billing* pajak ini hadir untuk mewujudkan komitmen DJP dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan.

Menurut Irmayanti (2013, hal.19) Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

a. Dalam hal restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah:

- 1) Debirokratisasi.
- 2) Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan.

- 3) Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan.
 - 4) Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola dengan KPP.
 - 5) Adanya *internal audit* dan *change program* unit.
 - 6) Lebih efisien dan *customer oriented*.
- b. Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan konsep:
- 1) Berbasis teknologi komunikasi dan informasi.
 - 2) Efisien dan *customer oriented*.
 - 3) Sederhana dan mudah dimengerti.
 - 4) Adanya *built-in control*.
- c. Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia, konsepnya adalah:
- 1) Berbasis kompetensi.
 - 2) Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi.
 - 3) *Customer driven*.
 - 4) *Continous improvement*.
- d. Pelaksanaan *Good Governance*.
- Tersedianya dan implementasiannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang

kompeten. Prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dilaksanakan DJP dengan membuka akses informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penyebaran informasi diantaranya dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan, pembuatan iklan layanan masyarakat, dan pemanfaatan *website*. Disamping keterbukaan informasi, DJP juga membuka diri terhadap masukan dan kritik dari *stakeholders*, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pasal 1 ayat (1) berbunyi: "Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

b. Pengisian dan Penyampaian SPT

Dalam pengisian dan penyampaian SPT memiliki beberapa ketentuan yang terdiri dari:

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan

menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- 2) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

c. Fungsi Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) pajak memiliki tugas yang berbeda bagi setiap pihak yang berkepentingan. Baik untuk Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, maupun bagi pemotong atau pemungut pajak.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak menurut Rahman (2010) adalah sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah wajib pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- 3) Pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
- c. Sedangkan bagi Pemotong/Pemungut Pajak, fungsi SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan memepertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

d. Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2010) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) SPT-Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
- 2) SPT-Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

Menurut Diana (2017, hal.18), Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari:

- 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- 2) SPT Masa yang terdiri dari:
 - a) SPT Masa Pajak Penghasilan.
 - b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
 - c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Surat Pemberitahuan dapat berbentuk:

- 1) Formulir kertas (*hardcopy*); atau
- 2) e-SPT.

e. Tempat Pengambilan SPT

Setiap WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau dapat diunduh di situs DJP (www.pajak.go.id) atau mencetak/menggandakan/fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

f. Ketentuan Tentang Pengisian SPT

SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas, dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

g. Ketentuan Tentang Penyampaian SPT

Berikut beberapa langkah dan ketentuan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT:

- 1) Penyampaian SPT oleh WP dapat dilakukan:
 - a) Secara langsung ke KPP/KP2KP atau tempat lain yang ditentukan (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling).
 - b) Melalui pos dengan pengiriman surat atau.
 - c) Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau *e-Filing* melalui penyedia jasa aplikasi atau ASP (*Application Service Provider*).
 - d) Untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770S atau 1770SS, dapat menggunakan aplikasi pada situs DJP (www.pajak.go.id) berupa aplikasi *e-Filing* (efiling.pajak.go.id).

- 2) Bukti penerimaan SPT untuk yang disampaikan:
 - a) secara langsung adalah tanda penerimaan surat.
 - b) *e-Filing* melalui ASP atau situs DJP adalah bukti penerimaan elektronik.
 - c) Pos dengan bukti pengiriman surat adalah bukti pengiriman surat.
 - d) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan adalah tanda penerimaan surat.

3) Batas Waktu Penyampaian:

- a) SPT Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. Untuk WP dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.
- b) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

h. Penyampaian Melalui SPT

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*) melalui perusahaan ASP yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*), wajib menyampaikan induk Surat Pemberitahuan yang memuat tanda tangan basah dan Surat Setoran Pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Kantor Pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lama 14 (empat belas) hari

sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik. Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

i. Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak. Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian berakhir.

j. Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

- 1) SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu.
- 2) SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta.
- 3) SPT Masa PPN Rp 500 ribu.
- 4) SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 3) Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.
- 4) Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
- 5) Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Bendaharan yang tidak melakukan pembayaran lagi.
- 7) Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- 8) Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain: kerusuhan massa, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang

antar suku atau kegagalan sistem computer admisnistrasi penerimaan negara atau perpajakan.

Bagi Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar. Sanksi pidana juga dikenakan terhadap setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

k. Pembetulan SPT

Berikut adalah beberapa hal bagi Wajib Pajak yang hendak melakukan pembetulan SPT:

- 1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- 2) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib

Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

3) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

- 1) Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.
- 2) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar.

4. *Electronic Filing (e-Filing)*

a. Pengertian *e-Filing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2014 Pasal 1 ayat (9) berbunyi:

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website*

Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider*.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyampaiaan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) disebutkan bahwa:

"*e-Filing* adalah penyampaian Surat Pemberitahuan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses terintegrasi dan *real time*".

Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) adalah perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT Masa/Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Diana (2017, hal.21), Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berbentuk Badan.
- 2) Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP).
- 3) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 4) Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan menurut Siti Kurnia dalam Diana (2017, hal.21) mendefinisikan:

“*e-Filing* merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan Real Time. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian”.

b. Jenis *e-Filing*

Sekarang adalah era dimana semua orang ingin semua hal menjadi praktis termasuk dalam hal dalam bidang perpajakan. Pelaporan SPT Tahunan sebagai contoh, dimana biasanya orang harus datang ke kantor pajak, mengantri giliran dan dihadapkan dengan kertas-kertas yang banyak, menjadikan banyak orang malas untuk melaporkan SPT Tahunannya. Dan sekarang, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan inovasi-inovasi yang menjadikan segalanya menjadi mudah dalam hal pengisian dan penyerahan laporan SPT yaitu dengan membuat aplikasi yang bernama *e-Filing* yang bisa diakses melalui (efiling.pajak.go.id). Dengan adanya aplikasi ini masyarakat tidak lagi harus menggunakan volume berkas fisik kertas dokumen.

Saat ini, fasilitas *e-Filing* dapat dinikmati untuk pelaporan 2 jenis SPT, yaitu:

- 1) SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S, bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dari dalam negeri lainnya; dan/atau yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.
- 2) SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770SS, bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.

Dengan adanya *e-Filing*, penyampaian SPT dapat dilakukan secara mudah, cepat, praktis, dan aman serta kapan saja selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (24h/7d) dan dapat dilakukan dimana saja selama terhubung dengan internet. *e-Filing* murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT. Alias tidak perlu membayar untuk layanan pengiriman SPT melalui *website*. Dan juga *e-Filing* melakukan penghitungan dengan menggunakan sistem komputer sehingga penghitungan akan lebih tepat.

c. Tujuan *e-Filing*

Tujuan dari pelaporan pajak dengan *e-Filing* adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mereka, dimana mereka tidak perlu lagi pergi ke Kantor Pelayanan Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. Hal ini dikarenakan sistem *e-Filing* yang bersifat aplikasi *online* yang membuat Wajib Pajak cukup melalui PC dan terkoneksi ke jaringan internet, maka pelaporan akan segera bisa dilakukan tanpa menggunakan biaya, banyak kertas dan tentu saja lebih mudah, praktis, efisien, juga tepat waktu.
- 2) Dengan adanya hal ini, akan lebih memudahkan dan juga memberi dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan SPT dan meminimalisir kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

d. Manfaat *e-Filing*

Menurut Diana (2017, hal.23) manfaat penggunaan *e-Filing* antara lain:

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24/7).
- 2) Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
- 3) Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 4) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- 5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- 6) Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.

e. Syarat Menggunakan *e-Filing*

Menurut Ima (2014, hal.13), berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 untuk dapat menggunakan fasilitas *e-Filing* Wajib Pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- 2) Kartu identitas diri.
- 3) Nomor telepon yang aktif agar dapat menerima *SMS*.
- 4) Alamat *e-Mail*.
- 5) Dokumen yang digunakan untuk mengisi SPT.

- 6) Memiliki *PC* yang memadai dan terkoneksi ke jaringan *internet*.

Adapun syarat-syarat WP dapat menikmati layanan *e-Filing* atau pengiriman data/penyampaian SPT secara elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) *e-FIN*(*Electronic Filing Identification Number*) yang diterima dari KPP.
- 2) Memiliki aplikasi SPT dan submission data ke ASP.
- 3) Sertifikasi Digital (*Digital Certificate*) yang didapatkan setelah melakukan registrasi *e-Filing*.

f. Prosedur *e-Filing*

Menurut Diana (2017, hal.25), prosedur *e-Filing* adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan *e-FIN*:
 - a) Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan *e-FIN* (*Electronic Filing Identification Number*) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan: Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau surat keterangan terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta mengisi alamat *e-Mail* yang aktif.

- b) Permohonan aktivasi *e-FIN* ini harus dilakukan oleh wajib pajak sendiri dan tidak bisa dikuasakan kepada orang lain.
- c) Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (*masterfile*) wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
- d) Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* paling lama 2(dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

2) Pendaftaran Layanan Pajak *Online*:

- a) Wajib pajak yang sudah mendapatkan *e-FIN* dapat mendaftar melalui penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b) Setelah wajib pajak mendaftarkan diri, website pajak akan memberikan: *UserID* dan *Password*, Aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya, Sertifikat Digital (*Digital Certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan *e-FIN* yang didaftarkan oleh wajib pajak pada jasa aplikasi resmi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Digital sertifikat ini akan berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses *e-Filing*.

- 3) Laporan SPT melalui *e-Filing*:
 - a) Dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara *offline* oleh wajib pajak.
 - b) Setelah pengisian SPT lengkap maka wajib pajak dapat mengirimkan secara *online* (*e-Filing*) ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara:
 - 1) Buka *website* <https://djponline.pajak.go.id/>
 - 2) Masukkan NPWP dan *Password* (NPWP ditulis hanya angka saja tanpa tanda baca).
 - 3) Klik *e-Filing*.
 - 4) Kemudian klik Buat SPT.
 - 5) Jawab semua pertanyaan yang ada terkait jenis formulir SPT yang sesuai dengan profil data diri, dan pilihlah opsi jenis Formulir SPT yang akan digunakan.
 - 6) Kemudian *upload* SPT.
 - 7) Klik *Browse File CSV*, lalu pilih *file CSV* yang telah diselesaikan. Jika ada *file pdf*, klik *browse file pdf* lalu arahkan (pilih) *file pdf* yang telah disiapkan. Baca baik-baik petunjuk yang ada di kotak oranye.
 - 8) Klik *Start Upload*.
 - 9) Lalu Klik tulisan Disini dan pilih *e-Mail*.
 - 10) Buka *e-Mail* anda di *tab/window* baru catat atau *copy/salin* kode verifikasi yang telah diterima.

- 11) Kembali ke DJP *online*, masukkan kode verifikasi.
- 12) Jika berhasil, maka akan lanjut ke Daftar SPT (tanda terima yang dikirim melalui *e-Mail* dapat dicetak).

g. Dasar Hukum *e-Filing*

Berikut ini adalah beberapa dasar hukum dari program *e-Filing* yang terdiri dari:

- 1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 tanggal 6 Januari 2014, tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (*e-Filing*) melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>).
- 2) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-95/PJ/2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan Perpanjangan Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>).

5. Kepatuhan

a. Pengertian Kepatuhan

Menurut H.C Kelman dalam Anggraeni dan Kiswaran (2011):
”*compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada

harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan”.

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006, hal.111):

“Pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010, hal.138) mengatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

b. Pengukuran Kepatuhan Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
- c) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah.
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

6. Penelitian Terdahulu

Tabel II-1
Tabel hasil Penelitian Terdahulu

No.	NamaPeneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sri Rahayu (2009)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")	Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung "X" sebagian besar dalam kategori baik dan Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2.	Sinta Setiana, Tan Kwang En, dan Lidya Agustina (2010)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)	Tingkat penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dalam kategori cukup baik. Hal ini ditunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada $\alpha = 0,10$ untuk Penerapan Sistem Administrasi Modern yang terdiri dari dimensi Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi dan Budaya Organisasi dengan besarnya pengaruh sebesar 17,2%, artinya banyak faktor lain mempunyai pengaruh yang lebih besar pada Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 82,8%.
3.	Widya K Sarunan (2015)	Pengaruh Modernisasi SistemAdministratifPerpajakanTerhadapKepatuhanWajib PajakOrangPribadi dan Wajib PajakBadanPadaKantorPelayananPajakPratamaManado	Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa modernisasi

			sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.
4.	Irmayanti Madewing (2013)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara	Bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh nilai R2 sebesar 25,2% yang artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 25,2% terhadap kepatuhan wajib pajak dan 74,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

B. Kerangka Konseptual

Saat Reformasi Perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1984 dimana adanya perubahan sistem pemungutan pajak dari yang awalnya *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, dimana para Wajib Pajak akan menghitung, melaporkan sendiri pajak yang terutang padanya. Lalu pada tahun 2014 mulai ada pembaruan sistem perpajakan di Indonesia yaitu dari segi sistem administrasi dimana semuanya serba *online*, dan juga memudahkan para Wajib Pajak. Hal ini menghasilkan beberapa program terbaru yang efisien seperti salah satunya adalah *e-Filing*. Dengan adanya *e-Filing*, wajib pajak akan dimudahkan dalam pelaporan SPT Tahunan. Dengan adanya penerapan sistem administrasi perpajakan yang efisien seperti *e-Filing* diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya.



Gambar II- 1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis Penelitian

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian asosiatif, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau pun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono 2003, hal.11). Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependen (*e-Filing*) dan variabel independen (kepatuhan). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kausal yang dimaksudkan untuk mengungkap permasalahan berupa sebab dan akibat. Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan secara ilmiah melalui penelitian lapangan (*field research*) menggunakan survey terhadap responden.

B. Defenisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki operasional variabel. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dalam

penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan. Lalu, dalam penelitian ini juga menggunakan kuesioner dan berikut akan disajikan indikator-indikator dari modernisasi sistem administrasi perpajakan:

Tabel III – 1
Kisi – Kisi Kuesioner

Variabel	Dimensi	Indikator	Butir Soal
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)	Struktur Organisasi	a. Sistem pelayanan b. Sebagai pusat analisis dan kebijakan	1,2,3
	<i>Business Process</i> dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	a. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi b. Program pemeriksaan berbasis resiko	4,5,6,7
	Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia	Kualitas dan kuantitas pegawai	8,9
	Pelaksanaan <i>Good Governance</i>	a. Kode etik pegawai b. Tingkat kepercayaan Wajib Pajak	10,11
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Indikator kepatuhan	a. Pendaftaran Wajib Pajak b. Penghitungan Pajak c. Pembayaran Pajak d. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) e. Pembukuan	1,2,3,4,5,6,7,8,9

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Medan Petisah yang beralamat di Jalan Asrama No.7 A, Medan, 20123 Kota Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2017, sampai dengan bulan April 2018, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel III - 2
Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian															
		Nov'17			Des'17			Jan'18			Feb'18			Mart'18		Apr'18	
1.	Pengajuan Judul																
2.	Pra Riset																
3.	Penyusunan Proposal																
4.	Bimbingan Proposal																
5.	Seminar proposal																
6.	Perbaikan Proposal																
7.	Bimbingan Skripsi																
8.	Sidang Meja Hijau																

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang lapor dengan *e-Filing* yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Petisah berjumlah 19.436 orang.

2. Sampel

Peneliti menggunakan metode sampling dengan jenis *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu (Sujarweni. 2014, hal. 72). Kriteria yang dipilih oleh penulis

adalah berdasarkan usia yaitu wajib pajak yang berusia diantara 30-35 tahun dengan jumlah 100 sampel. Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Bambang & Lina. 2005, hal.137), adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{n} = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = besaran sampel

N = besaran populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015, hal.14), yaitu metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian, tehnik pengambilan sample umumnya dilakukan dengan acak atau *random sampling*, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif atau bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari lapangan atau yang langsung dikumpulkan dari sumbernya (informan) yang berhubungan dengan objeknya, dengan teknik kuesioner, yang kemudian akan diolah oleh penulis. Menurut Sugiyono (2013, hal.137) “Sumber Primer adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian”.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Menurut Sugiyono (2013, hal.137) “Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian”.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan, data-data yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Angket/Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. (Sugiyono, 2008, hal.199). Angket ditujukan kepada Wajib Pajak di KPP Medan Petisah dengan menggunakan skala likert dengan bentuk ckecklist dimana setiap pernyataan mempunyai 4 opsi yaitu:

Tabel III-3
Skala Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Kurang Setuju (KS)	2
Tidak Setuju (TS)	1

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Iqbal Hasan (2004, hal.185) menjelaskan analisis deskriptif adalah merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisa deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis nol (H_0) diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih tapi bersifat mandiri, oleh karena itu analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Kusaeri (2012, hal.75) Pengertian validitas menurut Kusaeri adalah ketepatan (*appropriateness*), kebermaknaan (*meaningfull*) dan kemanfaatan (*usefulness*) dari sebuah kesimpulan yang didapatkan dari interpretasi skor tes.

$$r_{xy} = \frac{n \sum XiYi - (\sum Xi) - (\sum Yi)}{\sqrt{\{n \sum Xi^2 - (\sum Xi)^2\} \{n \sum Yi^2 - (\sum Yi)^2\}}}$$

Sumber: Sugiyono (2006, hal 250)

Dimana:

r_{xy} = Besarnya korelasi antara kedua variabel X dan Y

n = Banyaknya pasangan pengamatan

$\sum Xi$ = Jumlah pengamatan variabel X

$\sum Yi$ = Jumlah pengamatan variabel Y

$(\sum Xi^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel X

$(\sum Yi^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel Y

$(\sum Xi)^2$ = Kuadrat jumlah pengamatan variabel X

$(\sum Yi)^2$ = Kuadrat jumlah pengamatan variabel Y

$\sum XiYi$ = Jumlah hasil kali variabel X dan Y

Menurut Ghazali (2013, hal.52-59), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom*(df)

= $n-2$, dalam ini n adalah jumlah sampel. Jadi df yang digunakan adalah $100-2 = 98$ dengan *Alpha* sebesar 10% maka menghasilkan nilai r tabel (uji dua sisi) sebesar 0.1654 dengan ketentuan:

Hasil r hitung $>$ r tabel (0.1654) = valid,

Hasil r hitung $<$ r tabel (0.1654) = tidak valid.

Jika r hitung tiap butir dapat dilihat pada kolom *corrected item-total correlation* lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pengujian reliabilitas dapat dengan menggunakan teknik *Cronbach Alpha* rumus:

$$r = \left[\frac{K}{(K-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Dimana:

r = Reliabilitas Instrumen.

k = Banyaknya butir pernyataan.

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir.

σ_1^2 = Varians total.

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrumen dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran

dilakukan berulang-ulang. Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat *Cronbach Alpha*. Kriteria pengujiannya reliabilitas menurut Nunnali dalam Juliandi dkk adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai koefisien reliabilitas $Alpha > 0,6$ maka suatu instrumen adalah reliabel.
- 2) Jika nilai koefisien reliabilitasnya $Alpha < 0,6$ maka suatu instrumen tidak reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Cara yang sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model berdistribusi normal atau tidak hanya dengan melihat pada histogram residual apakah memiliki bentuk lonceng atau tidak, dan juga dengan melihat titik-titik yang beredar pada garis diagonal pada gambar *normal probability plot* apakah titik-titik tersebut beredar mengikuti garis diagonal.

4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat

a = Nilai intercept (konstanta)

b = Koefisien regresi

X = Variabel bebas

5. Uji Hipotesis

a. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t_{hitung} , proses Uji t identik dengan Uji F. Salah satu cara melakukan Uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t dengan baik kritis menurut tabel. Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara parsial dengan $\alpha = 0,1$. Maka cara yang dilakukan adalah:

- a) H_0 = tidak ada pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

- b) H_a = ada pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Kriteria pengujian:

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

H_0 diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Rumus:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Dimana:

D = koefisien determinasi

R^2 = R square

100% = persentase kontribusi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT dengan menggunakan *e-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dengan mendatangi KPP Pratama Medan Petisah dan memberikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Medan Petisah. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan selama 1 minggu yaitu mulai tanggal 21 Februari sampai dengan 1 Maret 2018.

Kuesioner yang disebar berjumlah 100 kuesioner, tidak terdapat kuesioner yang tidak terisi sehingga yang dapat diolah berjumlah 100 kuesioner dengan jumlah pertanyaan 20 item. Pertanyaan untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sejumlah 11 pertanyaan dan variabel kepatuhan berjumlah 9 pertanyaan.

**Tabel IV – 1
Pengumpulan Data**

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang tidak kembali	-
Kuesioner yang kembali	100
Kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian	100

Tabel IV - 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	63	63%
Perempuan	37	37%
Total	100	100%

Dari tabel IV - 1 diatas, dapat diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 63 orang (63%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 37 orang (37%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas jumlah reponden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki.

Tabel IV - 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SLTA	0	0%
D3	25	25%
S1	67	67%
S2	8	8%
Total	100	100%

Dari tabel IV - 2 dapat diidentifikasi bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berpendidikan D3 sejumlah 25 orang (25%), berpendidikan S1 sejumlah 67 orang (67%), dan berpendidikan S2 berjumlah 8 orang (8%).

Tabel IV - 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase
30	14	14%
31	19	19%

32	21	21%
33	17	17%
34	12	12%
35	17	17%
Total	100	100%

Dari tabel IV - 3 diatas dapat diidentifikasi bahwa jumlah responden yang berumur 30 tahun berjumlah 14 orang (14%), yang berumur 31 tahun berjumlah 19 orang (19%), berumur 32 tahun berjumlah 21 orang (21%), yang berumur 33 tahun berjumlah 17 orang (17%), yang berumur 34 tahun berjumlah 12 orang (12%), dan yang berumur 35 tahun berjumlah 17 orang (17%).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang telah disusun benar-benar akurat, sehingga mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (variabel kunci yang sedang diteliti). Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Pengujian validitas dilakukan dengan cara membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} dibantu dengan program statistik SPSS 25.0. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan dianggap valid, begitupun sebaliknya.

Tabel IV - 5
Hasil Uji Validitas Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
(X)

No.	Pertanyaan	r Tabel	r Hitung	Keterangan
1	X1	.165	.515	Valid
2	X2	.165	.304	Valid
3	X3	.165	.538	Valid
4	X4	.165	.535	Valid
5	X5	.165	.711	Valid
6	X6	.165	.536	Valid
7	X7	.165	.626	Valid
8	X8	.165	.625	Valid
9	X9	.165	.683	Valid
10	X10	.165	.711	Valid
11	X11	.165	.495	Valid

Sumber: Output SPSS 25.0

Tabel IV – 6
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

No.	Pertanyaan	r Tabel	r Hitung	Keterangan
1	Y1	.165	.520	Valid
2	Y2	.165	.655	Valid
3	Y3	.165	.496	Valid
4	Y4	.165	.675	Valid
5	Y5	.165	.407	Valid
6	Y6	.165	.636	Valid
7	Y7	.165	.531	Valid
8	Y8	.165	.572	Valid
9	Y9	.165	.355	Valid

Sumber: Output SPSS 25.0

Pada tabel IV - 5 dan IV - 6 dapat dilihat nilai r Hitung validitas setiap butir pertanyaan lebih besar dari nilai r Tabel yaitu 0.165, hasil ini menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan yang diajukan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

b. Uji Realibilitas

Untuk mengetahui apakah pertanyaan sudah layak untuk dijadikan sebagai alat ukur yang terpercaya, maka dilakukan uji realibilitas untuk hal

tersebut. Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat *Cronbach Alpha* yang dimana akan dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *Cronbach Alpha* $> 0,6$ (Nunnali dalam Juliandi dkk).

Tabel IV - 7
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Realibilitas	Keterangan
1	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)	.793	.600	Reliabel
2	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	.693	.600	Reliabel

Sumber: Output SPSS 25.0

Hasil uji reliabilitas pada tabel IV – 7 menunjukkan semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian ini, baik itu variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan maupun variabel kepatuhan wajib pajak adalah reliabel atau handal karena menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien *Cronbach Alpha* $> 0,6$ sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat diandalkan atau dipercaya.

3. Deskripsi Variabel

a. Deskripsi Variabel Bebas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Variabel bebas (X) modernisasi sistem administrasi perpajakan terdiri dari 4 aspek yang diubah ke dalam 11 pertanyaan. Aspek Resrtukturisasi Organisasi terdiri dari 3 pertanyaan, aspek *Business Process* dan Teknologi Informasi terdiri dari 4 pertanyaan, aspek Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia terdiri dari dua pertanyaan, dan aspek Pelaksanaan *Good Governance* terdiri dari dua pertanyaan.

1) Analisis Terhadap Perubahan Struktur Organisasi

Tabel IV - 8
Distribusi Persepsi Responden Terhadap Strukturisasi Organisasi

No.	Distribusi Jawaban Resonden				Jawaban
	1	2	3	4	
1	0	0	42	58	100
	0%	0%	42%	58%	100%
2	0	0	46	54	100
	0%	0%	46%	54%	100%
3	0	0	44	56	100
	0%	0%	44%	56%	100%

Pada tabel IV – 6 diperoleh gambaran bahwa persepsi wajib pajak terhadap indikator restrukturisasi organisasi adalah sangat baik, karena berada pada proporsi angka tertinggi yaitu pada jawaban dengan skor 4 sebesar 58%.

2) Analisis Terhadap Penyempurnaan Proses Bisnis dan Teknologi Informasi

Tabel IV – 9
Distribusi Persepsi Responden Terhadap Penyempurnaan Proses Bisnis dan Teknologi Informasi

No.	Distribusi Jawaban Responden				Jawaban
	1	2	3	4	
4	0	0	48	52	100
	0%	0%	48%	52%	100%
5	0	0	42	58	100
	0%	0%	42%	58%	100%
6	0	0	38	62	100
	0%	0%	38%	62%	100%
7	0	0	48	52	100
	0%	0%	48%	52%	100%

Pada tabel IV – 7 diperoleh gambaran bahwa persepsi wajib pajak terhadap indikator penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi adalah sangat baik, karena proporsi nilai tertinggi berada pada skor 4 yaitu sebesar 62%.

3) Analisis Terhadap Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Tabel IV – 10
Distribusi Persepsi Responden Terhadap Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia

No.	Distribusi Jawaban Responden				Jawaban
	1	2	3	4	
8	0	0	50	50	100
	0%	0%	50%	50%	100%
9	0	0	38	62	100
	0%	0%	38%	62%	100%

Pada tabel IV – 8 diperoleh gambaran bahwa persepsi wajib pajak terhadap indikator Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sangat baik, karena proporsi nilai tertinggi berada pada jawaban dengan skor 4 yaitu sebesar 62%.

4) Analisis Terhadap *Good Governance*

Tabel IV – 11
Distribusi Persepsi Responden Terhadap Pelaksanaan *Good Governance*

No.	Distribusi Jawaban Responden				Jawaban
	1	2	3	4	
9	0	0	42	58	100
	0%	0%	42%	58%	100%
10	0	0	60	40	100
	0%	0%	60%	40%	100%

Pada tabel IV – 9 dapat diperoleh sebuah gambaran bahwa persepsi wajib pajak terhadap indikator pelaksanaan *Good Governance* adalah sangat baik, karena proporsi nilai tertinggi pada jawaban dengan skor 4 yaitu sebesar 58%.

b. Deskripsi Variabel Terikat Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV – 12
Distribusi Persepsi Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Distribusi Jawaban Responden				Jawaban
	1	2	3	4	
1	0	0	48	52	100
	0%	0%	48%	52%	100%
2	0	0	46	54	100
	0%	0%	46%	54%	100%
3	0	0	42	58	100
	0%	0%	42%	58%	100%
4	0	0	44	56	100
	0%	0%	44%	56%	100%
5	0	0	46	54	100
	0%	0%	46%	54%	100%
6	0	0	40	60	100
	0%	0%	40%	60%	100%
7	0	2	42	56	100
	0%	2%	42%	56%	100%
8	0	0	46	54	100
	0%	0%	46%	54%	100%
9	0	0	48	52	100
	0%	0%	48%	52%	100%


Dari tabel IV – 10 diperoleh gambaran bahwa persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sangat baik, karena proporsi tertinggi jawaban responden berada di skor 4 yaitu sebesar 60%.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berikut akan disajikan hasil pengujian normalitas dari variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu:

Gambar IV – 1
Grafik Histogram




Sumber: Output SPSS 25.0

Berdasarkan gambar VI – 1, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal. Hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis

diagonal. Berikut akan disajikan analisis lebih lanjut dengan menggunakan *Normal Probability Plot Standardized Residual*:

Gambar IV – 2
Normal Probability Plot



Sumber: Output SPSS 25.0

Berdasarkan gambar IV - 2, dapat kita lihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola distribusinya normal. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kedua grafik ini, model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

5. Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel IV – 13
Hasil Analisis Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	13.736	2.488	5.532	5.532	.000		
1 MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	.466	.064	7.329	7.329	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Dari tabel IV – 11 dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 13.736 + 0.466X \dots\dots\dots$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, konstanta (a) adalah sebesar 13.736 dan koefisien modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0.466X hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yang mempengaruhi maka kepatuhan wajib pajak yang terjadi di KPP Pratama Medan Petisah adalah sebesar 13.736 sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini terlihat dari nilai koefisien regresinya yang bernilai positif.

6. Uji Hipotesis

a. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji t yang dibantu dengan program statistik SPSS 25.0. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh atau tidak secara individual (parsial), mempunyai hubungan

yang signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk kriteria Uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0,1$ dengan nilai t untuk $n = 100-2 = 98$ adalah $t_{hitung} = 7,329$ dan $t_{tabel} = 1.661$. Bentuk pengujiannya adalah:

$H_0 = 0$, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

$H_0 = p \neq 0$, artinya terdapat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima jika : $t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, pada $\alpha = 10\%$, $df = n-2$

H_0 ditolak jika : $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$

Tabel IV – 14
Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1							
(constant)	13.736	2.488		5.532	.000		
Modernisasi	.466	.064	.595	7.329	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Dari Uji t, didapat t_{hitung} sebesar, dengan tingkat signifikansi 0.000 dan t_{tabel} bernilai 1.661. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dibandingkan dengan t_{tabel} ($7.329 > 1.661$) dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh parsial dari modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Petisah.

b. Koefisien Determinasi

Tabel IV – 15
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.595 ^a	.354	.347	1.971

a. Predictors (Constant), Modernisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Nilai *Adjusted R Square* atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,347, dimana hal ini menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (variabel dependen) mampu dijelaskan oleh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (variabel independen) sebesar 34,7%, sedangkan selebihnya sebesar 65,3% berasal darihal-hal lain yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Kemudian, *standart error of the estimate* adalah sebesar 1,971 atau 1,97 yang berarti semakin kecil angka ini membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak.

7. Pembahasan

Berikut adalah pembahasan yang dapat peneliti sampaikan dari penelitian ini yaitu:

- a. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang telah ditetapkan oleh DJP pada KPP Pratama Medan Petisah masih belum mencapai target. Hal ini dapat dilihat dari tabel yang telah disajikan pada bab pertama yaitu persentase yang dihasilkan dari KPP diangka 71,08% sedangkan target DJP yaitu diangka

72,50%, begitupun dua tahun sebelumnya juga tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa wajib pajak orang pribadi masih belum patuh terhadap kewajibannya dalam perpajakan. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri yang memang tidak ingin melaporkan SPT Tahunannya yang dimana akan menimbulkan efek terhadap pemasukan negara. Hal ini dikarenakan bisa saja para Wajib Pajak belum menghitung pajaknya dengan baik dan benar sehingga bisa menjadi kurang bayar, atau bisa juga menjadi lebih bayar. Kurang bayar akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan bagi negara. Maka dari itu, KPP Pratama Medan Petisah selalu setiap tahunnya melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait hal tersebut, dan menghimbau para wajib pajak untuk selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan *e-Filing* dimana akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, semua hal tersebut kembali kepada diri masing-masing para wajib pajak itu sendiri, karena patuh bersumber dari diri dan kemauan pribadi.

- b. Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang meliputi restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), penyempurnaan sumber daya manusia dan pelaksanaan *Good Governance* sudah berjalan dengan sangat baik. Adanya restrukturisasi organisasi membuat KPP menjadi lebih baik dimana melakukan perubahan menjadi lebih modern dari segi fungsi yang memudahkan jalur penyelesaian pajak. Hal ini tentu saja membuat wajib

pajak untuk menjadi lebih aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Lalu, ada penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang terus melakukan inovasi yang membuat wajib pajak untuk selalu tepat waktu membayar pajak dengan adanya sistem *online* dan *real time* seperti *e-Filing*. Ada juga penyempurnaan sumber daya manusia dan pelaksanaan *Good Governance*, yang dimana sudah menjadi lebih baik lagi, membuat keamanan atas identitas wajib pajak, pelayanan dari fiskus juga menjadi lebih baik. Berpengaruh atau tidaknya modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah dapat diketahui dengan menggunakan pengujian statistik, yaitu analisis regresi sederhana dan koefisien determinasi. Hasil pengujian regresi diperoleh nilai koefisien regresi 0.466X yang berarti ada hubungan yang positif antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menunjukkan apabila modernisasi sistem administrasi perpajakan sudah berjalan dengan sangat baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Besarnya pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat melalui hasil uji koefisien determinasi. Dari hasil uji koefisien determinasi yang telah dilakukan menunjukkan angka sebesar 0,347 atau 34,7% yang berarti modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sisanya 65,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan dan dikemukakan oleh Irmayanti (2013, hal.72) yang menyebutkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memiliki program – program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah DJP, yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dimana dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak itu sendiri maka secara otomatis akan meningkatkan pelaporan SPT Tahunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Medan Petisah masih belum mencapai target kepatuhan yang telah ditetapkan oleh DJP sehingga masih harus ada perbaikan dalam KPP itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tabel yang telah disajikan pada bab pertama yaitu persentase yang dihasilkan dari KPP diangka 71,08% sedangkan target DJP yaitu diangka 72,50%, begitupun dua tahun sebelumnya juga tidak mencapai target. Namun, hal tersebut masih belum cukup, karena wajib pajak itu sendiri juga harus membenahi diri sendiri. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan berasal dari kemauan wajib pajak itu sendiri. KPP sudah melakukan yang terbaik untuk mencapai target tersebut, hanya saja wajib pajaklah yang menjadikan hal tersebut sulit untuk dicapai oleh KPP. Oleh sebab itu, KPP terus menggalakkan sosialisasi kepada wajib pajak untuk terus selalu tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
2. Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari resrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), penyempurnaan sumber daya manusia dan pelaksanaan *Good Governance* berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ditunjukkan oleh nilai R^2 sebesar 34,7% yang artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 34,7% terhadap kepatuhan wajib pajak dan 65,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh hasil Uji t dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,329 > 1,984$.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi KPP Pratama Medan Petisah

Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai perwujudan program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang berkaitan dengan restrukturisasi organisasi, penyempurnaan *business process* dan teknologi informasi (TI), penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan *Good Governance* memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, maka dari itu pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan saat ini diharapkan akan tetap dipertahankan, terus berlanjut dan semakin ditingkatkan lagi kinerjanya agar mencapai hasil yang maksimal. Lalu, tetap melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan *e-Filing* agar wajib pajak selalu ingat akan kewajibannya.

2. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti lain agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Novrinda, Ima. 2014. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggunaan Electronic Filing (E-Filing) Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat*. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Sari Afia, Nurul dkk. 2013. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan elektronik e-SPT pada KPP Makasar Utara*. Makassar Utara: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Avianto Dwi, Gusma dkk. 2016. *Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Malang Selatan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Desyana, Diana. 2017. *Analisis Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pajak Eleketronik (E-SPT) SPT Tahunan Melalui E-Filing Pada KPP Pematang Siantar*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rahayu, Sri. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")*. Bandung: Universitas Kristen Maranatha
- Setiana, Sinta. 2010. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara)*. Bandung: Universitas Kristen Maranatha
- Sarunan, K Widya. 2015. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Madewing, Irmayanti. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Makassar Utara. Universitas Hasanuddin.
- Agoes, Sukrino & Trisnawati, Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770 S dan 1770 SS Secara e-Filing dan Merupakan Pegawai Tetap Pada Pemberi Kerja Tertentu*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770 S dan 1770 SS Secara e-Filing Melalui Website Diektorat Jenderal Pajak*.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan*.
- Mardiasmo. 2010. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15693&hlm=#aturanleft>

<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/261/256>

<https://www.online-pajak.com/id/efiling-pajak-online>

<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6510/Bab%202.pdf?sequence=1>

0

https://www.academia.edu/10318136/Makalah_Pajak

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/451/jbptunikompp-gdl-rezkisuhai-22506-2-unikom_r-2.pdf

<http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJqfnaA%3D>

<http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-surat-pemberitahuan-dan-batas-pembayaran-pajak>

<http://www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html>

<http://www.gurupendidikan.co.id/10-definisi-dan-pengertian-operasional/>

<http://digilib.unila.ac.id/924/10/BAB%20III.pdf>

<http://www.eurekapedidikan.com/2015/09/pengertian-dan-jenis-jenis-variabel-penelitian-evaluasi.html>

<http://www.ahlibahasa.com/2013/06/holistik.html>

<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-penelitian-kualitatif.html>

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/700/jbptunikompp-gdl-atinagusti-34973-9-unikom_a-i.pdf

Kuesioner

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya M. Arief Hidayat mahasiswa akuntansi FEB UMSU angkatan 2014, memohon kerjasama Bapak/ Ibu untuk mengisi kuesioner penelitian skripsi mengenai **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan** yang terdaftar di KPPPratama Medan Petisah. Dalam kuesioner ini, tidak ada jawaban benar atau salah. Agar penelitian dapat memberikan manfaat, Saya mengharapkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi responden menjawab kuesioner dengan akurat dan berdasarkan pengalaman. Setiap informasi yang didapatkan dari kuesioner ini murni hanya untuk tujuan akademis dan tidak berpengaruh apapun terhadap responden. Saya menjamin atas kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden.

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Kuesioner ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.
2. Jawaban yang disampaikan kepada peneliti merupakan suatu perwujudan dari penggunaan *e-Filing* oleh wajib pajak, sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal diharapkan Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur.

BAGIAN I : IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama*(*boleh tidak diisi*) :

2. Usia :

<input type="checkbox"/>	30 Tahun	<input type="checkbox"/>	32 Tahun	<input type="checkbox"/>	34 Tahun
<input type="checkbox"/>	31 Tahun	<input type="checkbox"/>	33 Tahun	<input type="checkbox"/>	35 Tahun

3. Jenis Kelamin :

<input type="checkbox"/>	Pria	<input type="checkbox"/>	Wanita
--------------------------	------	--------------------------	--------

4. Pekerjaan :

<input type="checkbox"/>	PNS	<input type="checkbox"/>	Karyawan Swasta
--------------------------	-----	--------------------------	-----------------

5. Pendidikan :

SLTA D3

S1 S2

6. Apakah saudara menggunakan sistem *e-Filing* dalam melaporkan pajak?

Ya Tidak

7. Sudah menggunakan *e-filing* sejak :

<1 Tahun >3 Tahun

1 - 3 Tahun

Petunjuk : Isilah data berikut sesuai dengan data pribadi Anda. Isilah data dalam kotak isian dengan menggunakan tanda centang (√). Pilihan jawaban yang tersedia adalah Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

KUESIONER MENGENAI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN

Sistem administrasi perpajakan modern terdiri atas empat subvariabel yaitu struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi dan komunikasi, penyempurnaan sumber daya manusia dan pelaksanaan *good governance*.

No.	Pertanyaan	Jawaban			
		SS	S	KS	TS
	Struktur Organisasi				
1.	Struktur organisasi pada KPP modern yang telah berubah menjadi berdasarkan fungsi memudahkan jalur penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan Wajib Pajak.				
2.	Adanya <i>Account Representative</i> benar-benar melkukan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu membimbing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.				

3.	Kemudahan pelayanan dengan adanya <i>Account Representative</i> yang melayani dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya.				
	Business Process dan Teknologi Informasi				
4.	System administrasi modern (digitalisasi: e-SPT, e-filling) sudah benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.				
5.	Pembayaran secara on-line (teller-bank, internet banking, ATM) memudahkan Wajib Pajak karena prosesnya cepat.				
6.	System pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak.				
7.	<i>Complain Center</i> memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak.				
	Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya				
8.	Aparat pajak mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak mengenai perpajakan.				
9.	Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada wajib pajak, petugas memberikan informasi/penjelasan secara lengkap sehingga wajib pajak dapat mengerti dengan baik.				
	Pelaksanaan <i>Good Governance</i>				
10.	Aparat pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang)				
11.	Adanya kejujuran aparat pajak (ketepatan dan ketegasan) dalam penerapan undang-undang/peraturan.				

KUESIONER TERKAIT DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan kepatuhan untuk mendaftarkan diri, melaporkan SPT, menghitung pajak, membayar dan membukukan.

No.	Pertanyaan	Jawaban			
		SS	S	KS	TS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)				
2.	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu.				
3.	Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.				
4.	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya dengan tepat waktu.				
5.	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.				
6.	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.				
7.	Saya selalu melakukan pembukuan atau pencatatan.				
8.	Aparatur pajak telah memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
9.	Saya telah menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan.				

** Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan dan penulisan kuesioner**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : M. ARIEF HIDAYAT
NPM : 1405170476
Tempat, Tanggal Lahir : MEDAN, 17 AGUSTUS 1996
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : INDONESIA
Status Perkawinan : BELUM MENIKAH
Alamat Rumah : JL. BINJAI KM. 12 KOMP. VILLA PALEM
KENCANA, JL. PINANG MAS VII BLOK N
NO. 17
Anak Ke : 1 DARI 2 BERSAUDARA
Alamat *e-Mail* : ariefse7en@gmail.com

Data Orangtua

Nama Ayah : MUCHSIN AZIR
Nama Ibu : SURYANI
Alamat Orangtua : JL. BINJAI KM. 12 KOMP. VILLA PALEM
KENCANA, JL. PINANG MAS VII BLOK N
NO. 17

Pendidikan Formal

1. SD Swasta Supriyadi Tamat Tahun 2008
2. SMP Swasta Supriyadi Tamat Tahun 2011
3. SMA Swasta Supriyadi Tamat Tahun 2014
4. Tahun 2014-2018, Tercatat Sebagai Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

X6	Pearson Correlation	.085	-.144	.634**	.073	.252*	1	.320**	.206*	.321**	.503**	.135	.536**
	Sig. (2-tailed)	.400	.153	.000	.473	.011		.001	.040	.001	.000	.182	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X7	Pearson Correlation	.075	.238*	.358**	.199*	.318**	.320**	1	.560**	.320**	.399**	.131	.626**
	Sig. (2-tailed)	.461	.017	.000	.047	.001	.001		.000	.001	.000	.195	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X8	Pearson Correlation	.284**	.281**	.081	.400**	.284**	.206*	.560**	1	.371**	.203*	.245*	.625**
	Sig. (2-tailed)	.004	.005	.425	.000	.004	.040	.000		.000	.043	.014	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X9	Pearson Correlation	.419**	-.061	.302**	.238*	.419**	.321**	.320**	.371**	1	.670**	.303**	.683**
	Sig. (2-tailed)	.000	.545	.002	.017	.000	.001	.001	.000		.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X10	Pearson Correlation	.261**	.028	.552**	.075	.425**	.503**	.399**	.203*	.670**	1	.364**	.711**
	Sig. (2-tailed)	.009	.785	.000	.461	.000	.000	.000	.043	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X11	Pearson Correlation	.199*	.016	.230*	.131	.364**	.135	.131	.245*	.303**	.364**	1	.495**
	Sig. (2-tailed)	.048	.871	.021	.195	.000	.182	.195	.014	.002	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	Pearson Correlation	.515**	.304**	.538**	.535**	.711**	.536**	.626**	.625**	.683**	.711**	.495**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Y6	Pearson Correlation	.196	.721**	.132	.345**	-.016	1	.137	.229*	.360**	.636**
	Sig. (2-tailed)	.051	.000	.189	.000	.871		.175	.022	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y7	Pearson Correlation	.072	.181	.478**	.291**	.256*	.137	1	.106	-.003	.531**
	Sig. (2-tailed)	.479	.072	.000	.003	.010	.175		.293	.977	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y8	Pearson Correlation	.398**	.275**	-.054	.556**	.195	.229*	.106	1	.077	.572**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.596	.000	.052	.022	.293		.446	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y9	Pearson Correlation	.038	.318**	.075	.035	-.164	.360**	-.003	.077	1	.355**
	Sig. (2-tailed)	.704	.001	.461	.726	.103	.000	.977	.446		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KEPATUHA N WPOP	Pearson Correlation	.520**	.655**	.496**	.675**	.407**	.636**	.531**	.572**	.355**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Coefficients ^a													
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	90.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.763	2.488		5.532	.000	9.631	17.894					
	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	.466	.064	.595	7.329	.000	.360	.571	.595	.595	.595	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WPOP

Lampiran: Distribusi Frekuensi Pernyataan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, dan Lama Penggunaan *e-filing*

Statistics						
		JENIS KELAMIN	USIA RESPONDEN	PENDIDIKAN TERKAHIR	PEKERJAAN	MASA PENERAPAN
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0

JENIS KELAMIN					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PRIA	63	63.0	63.0	63.0
	WANITA	37	37.0	37.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

USIA RESPONDEN					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	30 TAHUN	14	14.0	14.0	14.0
	31 TAHUN	19	19.0	19.0	33.0
	32 TAHUN	21	21.0	21.0	54.0
	33 TAHUN	17	17.0	17.0	71.0
	34 TAHUN	12	12.0	12.0	83.0
	35 TAHUN	17	17.0	17.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

PENDIDIKAN TERKAHIR					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	25	25.0	25.0	25.0
	S1	67	67.0	67.0	92.0
	S2	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

PEKERJAAN					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PEGAWAI NEGERI SIPIL	64	64.0	64.0	64.0
	KARYAWAN SWASTA	36	36.0	36.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

MASA PENERAPAN					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<1 TAHUN	4	4.0	4.0	4.0
	1-3 TAHUN	17	17.0	17.0	21.0
	>3 TAHUN	79	79.0	79.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Lampiran: Distribusi Frekuensi Variabel Pernyataan Modernisasi Sistem Administrasi
Perpajakan (X)

Statistics												
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

X1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	42	42.0	42.0	42.0
	SANGAT SETUJU	58	58.0	58.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	46	46.0	46.0	46.0
	SANGAT SETUJU	54	54.0	54.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	44	44.0	44.0	44.0
	SANGAT SETUJU	56	56.0	56.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	48	48.0	48.0	48.0
	SANGAT SETUJU	52	52.0	52.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	42	42.0	42.0	42.0
	SANGAT SETUJU	58	58.0	58.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	38	38.0	38.0	38.0
	SANGAT SETUJU	62	62.0	62.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X7					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	48	48.0	48.0	48.0
	SANGAT SETUJU	52	52.0	52.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X8					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	50	50.0	50.0	50.0
	SANGAT SETUJU	50	50.0	50.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X9					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	38	38.0	38.0	38.0
	SANGAT SETUJU	62	62.0	62.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X10					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	42	42.0	42.0	42.0
	SANGAT SETUJU	58	58.0	58.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X11					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	60	60.0	60.0	60.0
	SANGAT SETUJU	40	40.0	40.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Lampiran: Distribusi Frekuensi Variabel Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Statistics										
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Y1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	48	48.0	48.0	48.0
	SANGAT SETUJU	52	52.0	52.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	46	46.0	46.0	46.0
	SANGAT SETUJU	54	54.0	54.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	42	42.0	42.0	42.0
	SANGAT SETUJU	58	58.0	58.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	44	44.0	44.0	44.0
	SANGAT SETUJU	56	56.0	56.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	46	46.0	46.0	46.0
	SANGAT SETUJU	54	54.0	54.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	40	40.0	40.0	40.0
	SANGAT SETUJU	60	60.0	60.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y7					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	2	2.0	2.0	2.0
	SETUJU	42	42.0	42.0	44.0
	SANGAT SETUJU	56	56.0	56.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y8					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	46	46.0	46.0	46.0
	SANGAT SETUJU	54	54.0	54.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y9					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETUJU	48	48.0	48.0	48.0
	SANGAT SETUJU	52	52.0	52.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Lampiran: Distribusi Statistik Deskriptif Variabel Pernyataan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	100	33	44	39.02	3.117
KEPATUHAN WPOP	100	27	36	31.94	2.440
Valid N (listwise)	100				

Lampiran: Realibilitas Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.793	.793	11

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
X1	3.58	.496	100
X2	3.54	.501	100
X3	3.56	.499	100
X4	3.52	.502	100
X5	3.58	.496	100
X6	3.62	.488	100
X7	3.52	.502	100
X8	3.50	.503	100
X9	3.62	.488	100
X10	3.58	.496	100
X11	3.40	.492	100

Inter-Item Correlation Matrix											
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11
X1	1.000	.109	.144	.318	.343	.085	.075	.284	.419	.261	.199
X2	.109	1.000	-.252	.479	.190	-.144	.238	.281	-.061	.028	.016
X3	.144	-.252	1.000	-.045	.389	.634	.358	.081	.302	.552	.230
X4	.318	.479	-.045	1.000	.480	.073	.199	.400	.238	.075	.131
X5	.343	.190	.389	.480	1.000	.252	.318	.284	.419	.425	.364
X6	.085	-.144	.634	.073	.252	1.000	.320	.206	.321	.503	.135
X7	.075	.238	.358	.199	.318	.320	1.000	.560	.320	.399	.131
X8	.284	.281	.081	.400	.284	.206	.560	1.000	.371	.203	.245
X9	.419	-.061	.302	.238	.419	.321	.320	.371	1.000	.670	.303
X10	.261	.028	.552	.075	.425	.503	.399	.203	.670	1.000	.364
X11	.199	.016	.230	.131	.364	.135	.131	.245	.303	.364	1.000

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	35.44	8.370	.383	.283	.784
X2	35.48	9.020	.148	.445	.808
X3	35.46	8.291	.410	.611	.781
X4	35.50	8.293	.405	.492	.781
X5	35.44	7.764	.617	.488	.758
X6	35.40	8.323	.411	.483	.781
X7	35.50	8.010	.512	.502	.770
X8	35.52	8.010	.511	.508	.770
X9	35.40	7.879	.584	.615	.762
X10	35.44	7.764	.617	.676	.758
X11	35.62	8.440	.362	.238	.786

Lampiran: Realibilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.693	.694	9

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Y1	3.52	.502	100
Y2	3.54	.501	100
Y3	3.58	.496	100
Y4	3.56	.499	100
Y5	3.54	.501	100
Y6	3.60	.492	100
Y7	3.54	.540	100
Y8	3.54	.501	100
Y9	3.52	.502	100

Inter-Item Correlation Matrix

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9
Y1	1.000	.318	.075	.358	.077	.196	.072	.398	.038
Y2	.318	1.000	.028	.395	-.047	.721	.181	.275	.318
Y3	.075	.028	1.000	.144	.515	.132	.478	-.054	.075
Y4	.358	.395	.144	1.000	.152	.345	.291	.556	.035
Y5	.077	-.047	.515	.152	1.000	-.016	.256	.195	-.164
Y6	.196	.721	.132	.345	-.016	1.000	.137	.229	.360
Y7	.072	.181	.478	.291	.256	.137	1.000	.106	-.003
Y8	.398	.275	-.054	.556	.195	.229	.106	1.000	.077
Y9	.038	.318	.075	.035	-.164	.360	-.003	.077	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	28.42	4.933	.346	.239	.672
Y2	28.40	4.606	.511	.589	.638
Y3	28.36	5.000	.320	.486	.677
Y4	28.38	4.561	.538	.437	.633
Y5	28.40	5.212	.216	.374	.697
Y6	28.34	4.671	.490	.561	.643
Y7	28.40	4.848	.343	.304	.673
Y8	28.40	4.808	.408	.432	.659
Y9	28.42	5.337	.158	.208	.707

Lampiran: Hasil Analisis Regresi

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
KEPATUHAN WPOP	31.94	2.440	100
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	39.02	3.117	100

Correlations			
		KEPATUHAN WPOP	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Pearson Correlation	KEPATUHAN WPOP	1.000	.595
	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	.595	1.000
Sig. (2-tailed)	KEPATUHAN WPOP	.	.000
	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	.000	.
N	KEPATUHAN WPOP	100	100
	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	100	100

Variables Entered/Removed^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN ^b	.	Enter
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WPOP			
b. All requested variables entered.			

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.595 ^a	.354	.347	1.971	.354	53.711	1	98	.000	1.927
a. Predictors: (Constant), MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN										
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WPOP										

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	208.752	1	208.752	53.711	.000 ^b
	Residual	380.888	98	3.887		
	Total	589.640	99			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WPOP						
b. Predictors: (Constant), MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN						

Coefficient Correlations ^a			
Model		MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	
1	Correlations	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	1.000
	Covariances	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	.004
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WPOP			

Collinearity Diagnostics ^a					
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
1	1	1.997	1.000	.00	.00
	2	.003	25.201	1.00	1.00


a. Dependent Variable: KEPATUHAN WPOP

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	29.14	34.26	31.94	1.452	100
Std. Predicted Value	-1.931	1.598	.000	1.000	100
Standard Error of Predicted Value	.197	.430	.271	.067	100
Adjusted Predicted Value	29.14	34.31	31.94	1.450	100
Residual	-6.328	4.933	.000	1.961	100
Std. Residual	-3.210	2.502	.000	.995	100
Stud. Residual	-3.241	2.536	.000	1.005	100
Deleted Residual	-6.452	5.069	.000	2.002	100
Stud. Deleted Residual	-3.413	2.610	.000	1.025	100
Mahal. Distance	.000	3.730	.990	.992	100
Cook's Distance	.000	.103	.010	.022	100
Centered Leverage Value	.000	.038	.010	.010	100

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WPOP


Histogram

Dependent Variable: KEPATUHAN WPOP




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KEPATUHAN WPOP



Scatterplot

Dependent Variable: KEPATUHAN WPOP



Lampiran : S- /WPJ.01/KP.08/2018
Tanggal : Januari 2018
Perihal : Pemberian Data Riset

KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Diberikan kepada : M. Arief Hidayat/NPM. 1405170476

1. Statistik Penerimaan SPT Tahunan WPOP

TAHUN PAJAK	TAHUN PENERIMAAN	WAJIB PAJAK TERDAFTAR WPOP	JUMLAH WPOP WAJIB SPT	TOTAL PENERIMAAN SPT TAHUNAN WPOP	LAPOR E-FILLING WPOP	PRESENTASE
2014	2015	58.139	31.916	16.256	6.303	38,77%
2015	2016	62.368	29.297	20.093	15.185	75,57%
2016	2017	67.241	33.261	23.643	19.436	82,21%

2. Presentasi Realisasi Pelaporan SPT menggunakan e-filling terhadap target e-filling

TAHUN	JUMLAH WPOP WAJIB SPT	JUMLAH PELAPOR SPT	TARGET EFILLING	REALISASI E-FILLING	PRESENTASE
2014	31.916	16.256	4.442	6.303	141,90%
2015	29.297	20.093	15.241	15.185	99,63%
2016	33.261	23.643	19.433	19.436	100,02%

3. Presentasi Realisasi Pelaporan SPT menggunakan e-filling dengan total penerimaan SPT

TAHUN	JUMLAH PELAPOR SPT	TARGET EFILLING	REALISASI EFILLING	PRESENTASE
2014	16.256	4.442	6.303	38,77%
2015	20.093	15.241	15.185	75,57%
2016	23.643	19.433	19.436	82,21%

4. Tabel Penerimaan SPT manual dan e-filling

KETERANGAN	2014	2015	2016
SPT Manual	9.953	4.908	4.207
SPT E filling	6.303	15.185	19.436
Total	16.256	20.093	23.643

Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah

Tabel r (Koefisien Korelasi Sederhana)

$df = 1 - 200$

Diproduksi oleh: Junaidi
<http://junaidichaniago.wordpress.com>

Tabel r untuk df = 1 - 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Tabel r untuk df = 101 - 150

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
101	0.1630	0.1937	0.2290	0.2528	0.3196
102	0.1622	0.1927	0.2279	0.2515	0.3181
103	0.1614	0.1918	0.2268	0.2504	0.3166
104	0.1606	0.1909	0.2257	0.2492	0.3152
105	0.1599	0.1900	0.2247	0.2480	0.3137
106	0.1591	0.1891	0.2236	0.2469	0.3123
107	0.1584	0.1882	0.2226	0.2458	0.3109
108	0.1576	0.1874	0.2216	0.2446	0.3095
109	0.1569	0.1865	0.2206	0.2436	0.3082
110	0.1562	0.1857	0.2196	0.2425	0.3068
111	0.1555	0.1848	0.2186	0.2414	0.3055
112	0.1548	0.1840	0.2177	0.2403	0.3042
113	0.1541	0.1832	0.2167	0.2393	0.3029
114	0.1535	0.1824	0.2158	0.2383	0.3016
115	0.1528	0.1816	0.2149	0.2373	0.3004
116	0.1522	0.1809	0.2139	0.2363	0.2991
117	0.1515	0.1801	0.2131	0.2353	0.2979
118	0.1509	0.1793	0.2122	0.2343	0.2967
119	0.1502	0.1786	0.2113	0.2333	0.2955
120	0.1496	0.1779	0.2104	0.2324	0.2943
121	0.1490	0.1771	0.2096	0.2315	0.2931
122	0.1484	0.1764	0.2087	0.2305	0.2920
123	0.1478	0.1757	0.2079	0.2296	0.2908
124	0.1472	0.1750	0.2071	0.2287	0.2897
125	0.1466	0.1743	0.2062	0.2278	0.2886
126	0.1460	0.1736	0.2054	0.2269	0.2875
127	0.1455	0.1729	0.2046	0.2260	0.2864
128	0.1449	0.1723	0.2039	0.2252	0.2853
129	0.1443	0.1716	0.2031	0.2243	0.2843
130	0.1438	0.1710	0.2023	0.2235	0.2832
131	0.1432	0.1703	0.2015	0.2226	0.2822
132	0.1427	0.1697	0.2008	0.2218	0.2811
133	0.1422	0.1690	0.2001	0.2210	0.2801
134	0.1416	0.1684	0.1993	0.2202	0.2791
135	0.1411	0.1678	0.1986	0.2194	0.2781
136	0.1406	0.1672	0.1979	0.2186	0.2771
137	0.1401	0.1666	0.1972	0.2178	0.2761
138	0.1396	0.1660	0.1965	0.2170	0.2752
139	0.1391	0.1654	0.1958	0.2163	0.2742
140	0.1386	0.1648	0.1951	0.2155	0.2733
141	0.1381	0.1642	0.1944	0.2148	0.2723
142	0.1376	0.1637	0.1937	0.2140	0.2714
143	0.1371	0.1631	0.1930	0.2133	0.2705
144	0.1367	0.1625	0.1924	0.2126	0.2696
145	0.1362	0.1620	0.1917	0.2118	0.2687
146	0.1357	0.1614	0.1911	0.2111	0.2678
147	0.1353	0.1609	0.1904	0.2104	0.2669
148	0.1348	0.1603	0.1898	0.2097	0.2660
149	0.1344	0.1598	0.1892	0.2090	0.2652
150	0.1339	0.1593	0.1886	0.2083	0.2643

Tabel r untuk df = 151 - 200

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
151	0.1335	0.1587	0.1879	0.2077	0.2635
152	0.1330	0.1582	0.1873	0.2070	0.2626
153	0.1326	0.1577	0.1867	0.2063	0.2618
154	0.1322	0.1572	0.1861	0.2057	0.2610
155	0.1318	0.1567	0.1855	0.2050	0.2602
156	0.1313	0.1562	0.1849	0.2044	0.2593
157	0.1309	0.1557	0.1844	0.2037	0.2585
158	0.1305	0.1552	0.1838	0.2031	0.2578
159	0.1301	0.1547	0.1832	0.2025	0.2570
160	0.1297	0.1543	0.1826	0.2019	0.2562
161	0.1293	0.1538	0.1821	0.2012	0.2554
162	0.1289	0.1533	0.1815	0.2006	0.2546
163	0.1285	0.1528	0.1810	0.2000	0.2539
164	0.1281	0.1524	0.1804	0.1994	0.2531
165	0.1277	0.1519	0.1799	0.1988	0.2524
166	0.1273	0.1515	0.1794	0.1982	0.2517
167	0.1270	0.1510	0.1788	0.1976	0.2509
168	0.1266	0.1506	0.1783	0.1971	0.2502
169	0.1262	0.1501	0.1778	0.1965	0.2495
170	0.1258	0.1497	0.1773	0.1959	0.2488
171	0.1255	0.1493	0.1768	0.1954	0.2481
172	0.1251	0.1488	0.1762	0.1948	0.2473
173	0.1247	0.1484	0.1757	0.1942	0.2467
174	0.1244	0.1480	0.1752	0.1937	0.2460
175	0.1240	0.1476	0.1747	0.1932	0.2453
176	0.1237	0.1471	0.1743	0.1926	0.2446
177	0.1233	0.1467	0.1738	0.1921	0.2439
178	0.1230	0.1463	0.1733	0.1915	0.2433
179	0.1226	0.1459	0.1728	0.1910	0.2426
180	0.1223	0.1455	0.1723	0.1905	0.2419
181	0.1220	0.1451	0.1719	0.1900	0.2413
182	0.1216	0.1447	0.1714	0.1895	0.2406
183	0.1213	0.1443	0.1709	0.1890	0.2400
184	0.1210	0.1439	0.1705	0.1884	0.2394
185	0.1207	0.1435	0.1700	0.1879	0.2387
186	0.1203	0.1432	0.1696	0.1874	0.2381
187	0.1200	0.1428	0.1691	0.1869	0.2375
188	0.1197	0.1424	0.1687	0.1865	0.2369
189	0.1194	0.1420	0.1682	0.1860	0.2363
190	0.1191	0.1417	0.1678	0.1855	0.2357
191	0.1188	0.1413	0.1674	0.1850	0.2351
192	0.1184	0.1409	0.1669	0.1845	0.2345
193	0.1181	0.1406	0.1665	0.1841	0.2339
194	0.1178	0.1402	0.1661	0.1836	0.2333
195	0.1175	0.1398	0.1657	0.1831	0.2327
196	0.1172	0.1395	0.1652	0.1827	0.2321
197	0.1169	0.1391	0.1648	0.1822	0.2315
198	0.1166	0.1388	0.1644	0.1818	0.2310
199	0.1164	0.1384	0.1640	0.1813	0.2304
200	0.1161	0.1381	0.1636	0.1809	0.2298

Titik Persentase Distribusi t

d.f. = 1 - 200

Diproduksi oleh: Junaidi
<http://junaidichaniago.wordpress.com>

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr df	0,25 0,50	0,10 0,20	0,05 0,10	0,025 0,050	0,01 0,02	0,005 0,010	0,001 0,002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

df \ Pr	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001
	0,50	0,20	0,10	0,050	0,02	0,010	0,002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160)

df \ Pr	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001
	0,50	0,20	0,10	0,050	0,02	0,010	0,002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129	0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130	0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132	0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139	0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151	0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 161 –200)

df \ Pr	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001
	0,50	0,20	0,10	0,050	0,02	0,010	0,002
161	0.67602	1.28683	1.65437	1.97481	2.34973	2.60671	3.14162
162	0.67601	1.28680	1.65431	1.97472	2.34959	2.60652	3.14130
163	0.67600	1.28677	1.65426	1.97462	2.34944	2.60633	3.14098
164	0.67599	1.28673	1.65420	1.97453	2.34930	2.60614	3.14067
165	0.67598	1.28670	1.65414	1.97445	2.34916	2.60595	3.14036
166	0.67597	1.28667	1.65408	1.97436	2.34902	2.60577	3.14005
167	0.67596	1.28664	1.65403	1.97427	2.34888	2.60559	3.13975
168	0.67595	1.28661	1.65397	1.97419	2.34875	2.60541	3.13945
169	0.67594	1.28658	1.65392	1.97410	2.34862	2.60523	3.13915
170	0.67594	1.28655	1.65387	1.97402	2.34848	2.60506	3.13886
171	0.67593	1.28652	1.65381	1.97393	2.34835	2.60489	3.13857
172	0.67592	1.28649	1.65376	1.97385	2.34822	2.60471	3.13829
173	0.67591	1.28646	1.65371	1.97377	2.34810	2.60455	3.13801
174	0.67590	1.28644	1.65366	1.97369	2.34797	2.60438	3.13773
175	0.67589	1.28641	1.65361	1.97361	2.34784	2.60421	3.13745
176	0.67589	1.28638	1.65356	1.97353	2.34772	2.60405	3.13718
177	0.67588	1.28635	1.65351	1.97346	2.34760	2.60389	3.13691
178	0.67587	1.28633	1.65346	1.97338	2.34748	2.60373	3.13665
179	0.67586	1.28630	1.65341	1.97331	2.34736	2.60357	3.13638
180	0.67586	1.28627	1.65336	1.97323	2.34724	2.60342	3.13612
181	0.67585	1.28625	1.65332	1.97316	2.34713	2.60326	3.13587
182	0.67584	1.28622	1.65327	1.97308	2.34701	2.60311	3.13561
183	0.67583	1.28619	1.65322	1.97301	2.34690	2.60296	3.13536
184	0.67583	1.28617	1.65318	1.97294	2.34678	2.60281	3.13511
185	0.67582	1.28614	1.65313	1.97287	2.34667	2.60267	3.13487
186	0.67581	1.28612	1.65309	1.97280	2.34656	2.60252	3.13463
187	0.67580	1.28610	1.65304	1.97273	2.34645	2.60238	3.13438
188	0.67580	1.28607	1.65300	1.97266	2.34635	2.60223	3.13415
189	0.67579	1.28605	1.65296	1.97260	2.34624	2.60209	3.13391
190	0.67578	1.28602	1.65291	1.97253	2.34613	2.60195	3.13368
191	0.67578	1.28600	1.65287	1.97246	2.34603	2.60181	3.13345
192	0.67577	1.28598	1.65283	1.97240	2.34593	2.60168	3.13322
193	0.67576	1.28595	1.65279	1.97233	2.34582	2.60154	3.13299
194	0.67576	1.28593	1.65275	1.97227	2.34572	2.60141	3.13277
195	0.67575	1.28591	1.65271	1.97220	2.34562	2.60128	3.13255
196	0.67574	1.28589	1.65267	1.97214	2.34552	2.60115	3.13233
197	0.67574	1.28586	1.65263	1.97208	2.34543	2.60102	3.13212
198	0.67573	1.28584	1.65259	1.97202	2.34533	2.60089	3.13190
199	0.67572	1.28582	1.65255	1.97196	2.34523	2.60076	3.13169
200	0.67572	1.28580	1.65251	1.97190	2.34514	2.60063	3.13148

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung